

**PELARANGAN BUNGA BANK PADA  
PERBANKAN SYARIAH MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG  
PERBANKAN SYARIAH<sup>1</sup>**

Oleh : Nurul Azmi Samsudin Man<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perbankan syariah di Indonesia dan bagaimana larangan bunga bank pada perbankan syariah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan ketentuan hukum positif yang secara khusus mengatur tentang perbankan syariah, tanpa perlu lagi menjadikan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai bahan rujukan maupun dasar hukum pengaturannya. Penerapan sistem perbankan syariah telah mendapat landasan hukum tersendiri yang kuat berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Bunga bank yang dalam terminologi hukum Islam dianggap sebagai riba, adalah bagian penting dan mendasar dalam prinsip syariah. Prinsip syariah itu sendiri adalah prinsip dalam hukum Islam yang mengatur larangan, kebolehan untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermuamalah. Pelarangan bunga bank pada perbankan syariah, oleh karena bunga bank merupakan riba yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, suatu prinsip penting berdasarkan Hukum Islam yang melandasi perbankan syariah.

Kata kunci: Pelarangan, bunga bank, Perbankan Syariah.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Terdapat 2 (dua) sistem perbankan yang berlaku di Indonesia, yakni sistem perbankan konvensional yang diatur dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diroboh dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, serta sistem perbankan syariah yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah. Salah satu pembeda utama kedua sistem perbankan tersebut ialah dalam perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tidak dikenal penerapan bunga bank karena diharamkan menurut Hukum Islam yang mendasari sistem perbankan syariah.

Sistem perbankan syariah adalah sistem perbankan tanpa bunga bank. Pendirian bank syariah pada mulanya diragukan banyak orang karena beranggapan bahwa sistem perbankan tanpa bunga adalah sesuatu yang tak lazim dan mustahil, bahkan untuk membiayai operasionalnya sendiri pun bank syariah diragukan kemampuannya.<sup>3</sup>

Pandangan yang pesimis terhadap perbankan syariah tersebut di dalam perkembangan terbukti tidak benar, oleh karena perbankan syariah telah berkembang pesat dan semakin memberikan kontribusinya dalam perekonomian, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai dasar hukum utamanya.

Pelarangan bunga bank pada perbankan syariah, oleh karena bunga bank termasuk ke dalam riba yang secara etimologis sinonim dengan zidayah, yang artinya tambahan. Riba jika diartikan secara linguistik, artinya “tumbuh dan membesar”, sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti ‘pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara batil.’<sup>4</sup>

Uraian yang melatarbelakangi penelitian ini menggambarkan ciri khas atau karakteristik perbankan syariah yang berbeda dari perbankan konvensional, namun perbedaan tersebut menurut penulis tidak patut dipertentangkan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, oleh karena kedua sistem perbankan tersebut sama-sama berperan dan melakukan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai bagian dari sistem perbankan Indonesia.

**B. Perumusan Masalah**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing :

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101107

<sup>3</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 3.

<sup>4</sup> Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 55.

1. Bagaimana pengaturan perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana larangan bunga bank pada perbankan syariah?

### C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia sebenarnya sudah mulai diadopsi dalam ketentuan hukum menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dengan menggunakan istilah prinsip bagi hasil. Pengaturan bersama-sama dengan perbankan konvensional tersebut merupakan langkah maju untuk mengakomodasi kepentingan serta kebutuhan masyarakat akan tersedianya lembaga perbankan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan ketentuan hukum positif yang secara khusus mengatur tentang perbankan syariah, tanpa perlu lagi menjadikan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai bahan rujukan maupun dasar hukum pengaturannya.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008, sistematikanya terdiri atas 70 Pasal dan XIII bab, yang bab demi babnya dirinci sebagai berikut:

- Bab I : Ketentuan Umum;
- Bab II : Asas, Tujuan dan Fungsi;
- Bab III : Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar, dan Kepemilikan;
- Bab IV : Jenis dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana, dan Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS;

Bab V : Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Tenaga Kerja Asing;

Bab VI : Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah;

Bab VII : Rahasia Bank;

Bab VIII : Pembinaan dan Pengawasan;

Bab IX : Penyelesaian Sengketa;

Bab X : Sanksi Administratif;

Bab XI : Ketentuan Pidana;

Bab XII : Ketentuan Peralihan; dan

Bab XIII : Ketentuan Penutup.

Menurut Rachmadi Usman,<sup>6</sup> dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, maka ada dua macam peraturan perbankan, yaitu Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Hubungan kedua undang-undang tersebut adalah undang-undang perbankan sebagai peraturan umum (*lex generalis*) dan Undang-Undang Bab j Syariah sebagai peraturan khusus (*lex specialis*). Hal ini berarti untuk mendirikan bank syariah tidak lagi menggunakan Undang-Undang Perbankan, tetapi mengikuti peraturan dalam undang-undang bank syariah.

Penulis sependapat dengan penjelasan tersebut, oleh karena menyangkut pendirian bank syariah telah secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yang terkait dengan perizinannya, yang pengaturannya ditemukan pada Pasal 5 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, sebagai berikut:

- (1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha bank syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank syariah atau UUS dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
  - a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
  - b. Permodalan;
  - c. Kepemilikan;
  - d. Keahlian di bidang perbankan syariah; dan
  - e. Kelayakan usaha.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 24.

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 96-97

- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan peraturan Bank Indonesia.
- (4) Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama banknya.
- (5) Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas frase “unit usaha syariah” setelah nama bank pada kantor UUS yang bersangkutan.
- (6) Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan izin Bank Indonesia.
- (7) Bank umum syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.
- (8) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
- (9) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat bank dengan izin Bank Indonesia.

Menurut penulis, ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya terkait dengan izin usaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, telah mengalami perubahan dengan berlakunya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011. Hal itu karena terjadi pergeseran dalam perizinan yang semula diperoleh dari Bank Indonesia, beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menentukan bahwa “Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan ekuitas di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang meliputi:
  1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  3. Sistem informasi debitur;
  4. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
  5. Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  1. Manajemen risiko;
  2. Tata kelola bank;
  3. Prinsip mengenal nasabah dan kejahatan perbankan; dan
- d. Pemeriksaan bank.<sup>7</sup>

Meskipun kewenangan perizinan telah beralih kepada otoritas jasa keuangan, namun dari segi pengaturannya, pemberian izin prinsip secara teknis pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004, intinya menyatakan bahwa untuk mendapatkan persetujuan prinsip, diajukan sekurang-kurangnya oleh salah satu calon pemilik kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. Rancangan akta pendirian badan hukum dan rancangan anggaran dasar;
- b. Data kepemilikan;
- c. Daftar calon anggota direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah;
- d. Rencana susunan dan struktur organisasi serta personalia;
- e. Rencana kerja (*business plan*) untuk tahun pertama;
- f. Rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
- g. Pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan;
- h. Sistem dan prosedur kerja;
- i. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari modal

<sup>7</sup> Lihat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 7).

disetor dalam bentuk foto copy bilyet deposito atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia c.q. salah satu calon pemilik untuk pendirian bank yang bersangkutan."

- j. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk koperasi. Bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf i: (1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun.

## B. Larangan Bunga Bank pada Perbankan Syariah

Bunga bank yang dalam terminologi hukum Islam dianggap sebagai riba, adalah bagian penting dan mendasar dalam prinsip syariah. Prinsip syariah itu sendiri adalah prinsip dalam hukum Islam yang mengatur larangan, kebolehan untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermuamalah.

Prinsip syariah itu sendiri, menurut Muhammad Sholahuddin,<sup>8</sup> diartikan sebagai prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sedangkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dimaksud ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI), yakni Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa "Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian." Ketentuan ini diberikan penjelasannya bahwa, kegiatan usaha yang berazaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);

- b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Menurut Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo,<sup>9</sup> dasar hukum pelarangan bunga bank dalam operasionalisasi perbankan syariah diantaranya tercantum dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

1. Q.S. Ar-Rum (30) ayat 39, yang terjemahannya sebagai berikut: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian itulah) orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."
2. Q.S. Al Imran (3) ayat 130, yang terjemahannya sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipatganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungannya."
3. Q.S. Al Baqarah (2) ayat 276, yang terjemahannya sebagai berikut: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."
4. Q.S. Al Baqarah (2) ayat 278, yang terjemahannya sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipunggut) jika kamu orang-orang yang beriman."
5. Q.S. Al Baqarah (2) ayat 279 yang terjemahannya adalah sebagai berikut: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan

<sup>8</sup> Muhammad Sholahuddin, *Op Cit*, hlm. 137.

<sup>9</sup> Edy Wibowo dan Untung H. Hendy Widodo, *Op Cit*, hlm. 60-61.

memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Pelarangan riba tersebut diturunkan secara bertahap dilihat dari waktu turunnya ayat. Pertama kali turun surat Ar-Rum ayat 39, lalu An-Nisa ayat 160-61, dan akhirnya surat Al-Imran ayat 130 dan Al-Baqarah ayat 278-279. Dilihat dari kandungan ayat dan urutan diturunkannya ayat dan urutan diturunkannya, terlihat gradasi kekuatan pelarangan yang mencerminkan bahwa hukum pengharaman riba dilakukan secara berangsur-angsur, dari lunak menjadi tegas.

Pembahasan tentang apakah riba itu haram atau halal, berkaitan dengan adanya unsur-unsur riba menurut para pihak yang mengharamkannya, yaitu:

1. Unsur tambahan ( ziyadah ) pembayaran atas modal yang dipinjamkan.
2. Tambahan tersebut tanpa 'iwad muqabil (risiko), karena hanya adanya tenggang waktu pembayaran kembali.
3. Tambahan itu disyaratkan dalam akad.
4. Dapat menimbulkan adanya unsur pemerasan (zulm).

Sedangkan pendapat yang menghalalkannya beralasan sebagai berikut:

1. Adanya kesukarelaan kedua belah pihak dalam akad.
2. Tidak adanya unsur pemerasan (zulm).
3. Mengandung manfaat untuk kemaslahatan umum.<sup>10</sup>

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, bahwa perbedaan mendasar di antara sistem perbankan konvensional dengan sistem perbankan syariah, antara lainnya dan yang terutama ialah pada sistem perbankan syariah dilarang atau diharamkan mengenakan bunga bank, oleh karena dianggap sebagai riba. Atas dasar itulah, dalam operasionalisasi perbankan syariah dilarang keras memungut bunga bank, baik dalam penghimpunan dananya maupun penyaluran dananya.

Pada perbankan konvensional, penyaluran dana kepada nasabah dinamakan dalam bentuk kredit, yang menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

dirumuskan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Frasa ‘pemberian bunga’ pada pengertian kredit menurut sistem perbankan konvensional menjelaskan karakteristik pembedanya dari sistem perbankan syariah yang melarang bunga bank. Terminologi kredit pada perbankan syariah, dinamakan sebagai ‘pembiayaan’, yang pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dirumuskan bahwa ‘pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishah’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan rumusan tersebut, sama sekali tidak disebutkan adanya pengembalian pinjaman disertai dengan pemberian bunga. Penyaluran dana perbankan syariah dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (1) huruf c, diberikan penjelasannya bahwa, yang dimaksud dengan ‘akad mudharabah’ dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah), yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak

<sup>10</sup> Edy Wibowo dan Untung Hedy Widodo, *Op Cit*, hlm. 7.

selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan, lalai atau menyalahi perjanjian.

Contoh pada pembiayaan berdasarkan akad mudharabah tersebut sangat berbeda dengan sistem penyaluran kredit pada perbankan konvensional yang pengelolaan kredit sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah debitur. Menurut Muhammad Djumhana,<sup>11</sup> pengertian tersebut terlihat adanya perbedaan mengenai kontra prestasi yang akan diterima, semula kontra prestasi dari kredit tersebut dapat berupa bunga, imbalan, atau hasil keuntungan, sedangkan pada ketentuan berikutnya kontra prestasi hanya berupa bunga. Latar belakang perubahan tersebut mengingat kontra prestasi berupa imbalan hasil keuntungan merupakan kontra prestasi yang khusus terdapat dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang berbeda sekali penghitungannya dengan kontra prestasi berupa bunga.

Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah tersebut menentukan pihak bank syariah selaku penyedia dana berupa pembiayaan, namun pengelola dana tersebut sepenuhnya berada pada pihak penerima pembiayaan. Selain itu, tentang pembagian keuntungan menurut penulis, dapat timbul justru pembagian kerugian, oleh karena penyaluran dana kepada nasabah mengandung risiko, berupa kemungkinan timbulnya wanprestasi.

Pada perbankan konvensional, adanya kredit macet merupakan tanggung jawab debitur itu sendiri dan kemungkinan akan dilelangnya jaminan kredit merupakan hal yang wajar. Karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga bank dituntut kemampuan dan efektivitasnya dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian, sehingga bank wajib memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, di antaranya:

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit pada usaha yang sejak semula tidak

diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian;

3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham; atau
4. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).<sup>12</sup>

Pada pengaturan dan operasionalisasi perbankan syariah, konsep bagi hasil merupakan contoh nyata yang membedakan dan terhindarnya sistem bunga bank, oleh karena sepanjang dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam akad, misalnya akad mudharabah, maka potensi kerugian bagi debitur penerima pembiayaan relatif sedikit. Bagi hasil dengan demikian dapat pula dimaknai kemungkinan timbulnya bagi rugi, yakni pihak bank syariah dan nasabahnya sama-sama membagi kerugian. Suatu hal yang tidak ditemukan pada perbankan konvensional yang membebaskan segala kerugian kepada nasabahnya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan ketentuan hukum positif yang secara khusus mengatur tentang perbankan syariah, tanpa perlu lagi menjadikan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai bahan rujukan maupun dasar hukum pengaturannya. Penerapan sistem perbankan syariah telah mendapat landasan hukum tersendiri yang kuat berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Bunga bank yang dalam terminologi hukum Islam dianggap sebagai riba, adalah bagian penting dan mendasar dalam prinsip syariah. Prinsip syariah itu sendiri adalah prinsip dalam hukum Islam yang mengatur larangan, kebolehan untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermuamalah. Pelarangan bunga bank pada perbankan syariah, oleh karena bunga bank merupakan riba yang tidak sesuai dengan

<sup>11</sup> Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hlm. 474.

<sup>12</sup> Muhammad Djumhana, *Ibid*, hlm. 509-510.

prinsip syariah, suatu prinsip penting berdasarkan Hukum Islam yang melandasi perbankan syariah.

## B. Saran

Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, membutuhkan revisi/pembaruan terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Perbankan Syariah, contohnya antara lain dalam izin mendirikan usaha bank syariah yang sekarang diperoleh pada Bank Indonesia, telah beralih kepada otoritas jasa keuangan.

Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tersedianya instrumen hukum perbankan syariah yang tidak semata-mata menjadi alternatif bagi masyarakat, melainkan dapat ditingkatkan sebagai suatu kewajiban atau keharusan untuk menggunakannya. Dengan adanya sistem perbankan syariah di mana sistem ini menggunakan sistem perbankan tanpa bunga bank, maka masyarakat khususnya umat muslim dapat menggunakan sistem transaksi pinjam meminjam dengan menggunakan sistem ini sehingga dalam penerapannya perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Asikin Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Gifis Steven H., *Law Dictionary*, Barrons Educational Series, New York, 1984.
- Lubis Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Prakoso Abintoro, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.

- Prasetya Budhi, *Perseroan Terbatas. Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Purwanti Sari, *Kamus Perbankan*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2015.
- Sinungan Muchdarsyah, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Sholahuddin Muhammad, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Sjahdeini Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Suyatno Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Usman Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Wibowo Edy dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Bagi Hasil.

### Websites

- "Bank", dimuat pada: wikipedia.org. Diakses tanggal 19 Juni 2017.

“Bunga Bank”, dimuat pada [www.mediabpi.com](http://www.mediabpi.com). Diakses tanggal 19 Juni 2017.

“Prinsip Syariah,” dimuat pada [wibowopajak.com](http://wibowopajak.com). Diakses tanggal 19 Juni 2017.

**Sumber-sumber lain**

Bahan kuliah Hukum Perbankan

Bahan kuliah Hukum Perdata

“Gairah Perbankan Syariah Jalankan Sistem Non-Laba,” dimuat pada Tabloid Kontan, edisi khusus, Juni 2017.